



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadi suatu kebiasaan. Kasus korupsi di Indonesia akan menjadi hambatan kemajuan sebuah negara. Menurut Dieter Frish (dikutip dalam Laporan Badan Informasi Geospasial 2016), mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tidak pasti (*uncertainly*). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Sektor swasta sering melihat ini sebagai risiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi.

Korupsi merupakan gejala di mana para pejabat dan atau badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya (Hartanti, 2007, h. 8). Masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah, yang tidak diketahui ujung pangkalnya dari mana menguraikan dan mencegahnya serta menjadi masalah yang luar biasa karena telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat sehingga sepertinya sudah merupakan bagian kebudayaan masyarakat.

Muhammad Ali (1998 dikutip dalam Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, h. 24) menegaskan korupsi merupakan perbuatan jahat seperti penggelapan uang dan penerimaan uang suap. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Indonesia tidak pernah mengalami kemajuan yang signifikan untuk menjadi negara yang bersih dari korupsi. Setiap tahunnya terdapat survei tentang korupsi di Indonesia, survei ini dilakukan oleh suatu lembaga yang banyak digunakan negara sebagai referensi suatu situasi korupsi. Dalam mengukur indeks korupsi digunakanlah *Corruption Perception Index (CPI)*.

CPI merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik. CPI dipresentasikan dalam bentuk skor dengan rentang 0-100, skor 0 dipersepsikan sangat korup dan skor 100 dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. CPI digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara dengan negara lainnya. Negara dengan indeks korupsi yang rendah tidak akan bertumbuh dengan baik karena masih digolongkan sebagai negara terkorup. Sedangkan, negara dengan indeks korupsi yang tinggi akan mengalami peningkatan sebagai negara yang jauh dari tindak korupsi (*Corruption Perception Index*, 2016).

Transparency International Indonesia (dikutip dalam Laporan *Corruption Perception Index 2016*), menjelaskan skor CPI Indonesia sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 1 poin dan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan skor CPI yang tipis, Indonesia hanya mampu menyalip Thailand yang selalu berada di atas Indonesia sejak lima tahun terakhir. Kenaikan skor CPI ini belum mampu mengungguli Malaysia, Brunei dan Singapura. Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Thailand dan Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja.

Tabel 1.1 Peringkat dan Skor *Corruption Perception Index 2016*

Skor (2015/2016)	Peringkat Regional (2015/2016)	Peringkat Global (2015/2016)	Negara
85/84	2/2	8/7	Singapore (Skor Turun, Peringkat Naik)
*/58	*/8	*/41	Brunei
50/49	9/10	54/55	Malaysia (Skor Turun, Peringkat Turun)
36/37	15/15	88/90	Indonesia (Skor Naik, Peringkat Turun)
38/35	11/18	76/101	Thailand (Skor Turun, Peringkat Turun)
35/35	16/18	95/101	Phillipines (Skor Tetap, Peringkat Turun)
31/33	17/21	112/113	Vietnam (Skor Naik, Peringkat Turun)
21/30	21/23	139/123	Laos (Skor Naik, Peringkat Naik)
22/28	24/25	147/136	Myanmar (Skor Naik, Peringkat Naik)
21/21	25/28	150/156	Cambodia (Skor Tetap, Peringkat Turun)

Sumber: Data olahan dari website Transparency International tahun 2017

Korupsi di negeri Indonesia sepertinya sedang dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dasarnya korupsi paling tinggi terjadi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* atau TII, DPR mendapatkan predikat sebagai lembaga pemerintahan yang paling tinggi tingkat korupsinya dengan angka 54%. Survei ini dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap korupsi. Dari tahun ke tahun, hasil survei selalu menunjukkan bahwa DPR merupakan lembaga terkorup dengan peningkatan presentase setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Populi Center juga meluncurkan hasil, di mana DPR menempati urutan pertama sebagai lembaga terkorup dengan 34% (Wijaya, 2017).

Hartanti (2007, h. 3) menjelaskan tingkat kejahatan korupsi politik sebagai ‘kanker ganas stadium kritis’ yang harus menggerogoti ‘saraf vital’ dalam tubuh negara. Pelaku korupsi politik ialah orang-orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik atau konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.

Hal ini didukung pada pemberitaan pada media *online* Tempo dimana korupsi tahun ke tahun tidak bisa teratasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2016 mencapai Rp3,085 triliun. Tersangka yang paling banyak selama 2016 adalah pejabat atau pegawai pemerintah daerah atau kementerian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR atau DPRD

serta kepala desa atau lurah dan camat (Budiman, 2017, para 1).

Pemberitaan korupsi saat ini sudah sering di dengar masyarakat, bagaimana tidak jika korupsi selalu terjadi setiap tahun. Tidak hanya satu atau dua pelaku saja yang melakukan tindak korupsi sehingga membuat kerugian besar pada negara. Harry (dikutip dalam Wardhani, 2012, h. 46) menjelaskan berita di media massa seputar korupsi, dari yang berskala kecil, semacam pungutan liar di masyarakat, sampai yang melibatkan jaringan elite di tingkat nasional, hampir setiap saat mewarnai pemberitaan media. Karena itu, muncul asumsi bahwa, korupsi benar-benar sudah mewabah dan sulit untuk ditanggulangi.

Saat ini kasus korupsi e-KTP menjadi pusat perhatian masyarakat dan dibahas oleh berbagai media. Pada 15 Maret 2017 harian Kompas memuat tentang kasus korupsi besar di Indonesia, kasus KTP elektronik atau e-KTP merupakan salah satu yang masuk dalam kategori tersebut. Hal ini membuat kerugian negara sebesar Rp 2,31 triliun. Kasus korupsi dengan jumlah yang besar bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia (“Komitmen Elite Dipertanyakan”, 2017, para. 1). Kasus korupsi ini membuat masyarakat antusias untuk mendukung KPK mengungkap pelaku korupsi KTP elektronik. Selain itu sejumlah aktivis pun dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi e-KTP, melakukan aksi di depan gedung KPK meminta KPK menuntaskan kasus ini .

Kasus e-KTP merupakan kasus berskala nasional, sudah pasti hal tersebut menyebabkan *impact* berskala nasional juga. Kasus korupsi e-KTP ini bukan hanya berdampak menimbulkan kerugian pada negara, tetapi sebagian masyarakat

kesulitan akses untuk mendapatkan fasilitas pelayanan publik karena tidak memiliki e-KTP. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan suatu identitas suatu negara, dimana masyarakat Indonesia mempunyai hak memiliki identitas. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat 14 telah dijelaskan bahwa KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai diakuiinya di negara kesatuan republik Indonesia.

Selain itu, undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 2 pun menjelaskan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan berupa KTP. Akibat dari kasus korupsi ini, banyak masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP, padahal kartu identitas merupakan hak dasar sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang. Menurut menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo (Retaduari, 2017, para. 12) terdapat sembilan juta orang di Indonesia belum mendapatkan kartu tanda penduduk berbasis elektronik ini, karena belum menjalani perekaman e-KTP dan blankonya pun belum tersedia. Hal ini terjadi bukan karena kegagalan pada sistem tetapi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat tinggi, sekaligus ketua DPR pun ikut serta dalam tindakan ini.

Dalam sidang perdana korupsi pengadaan e-KTP 2011-2012 pada 9 Maret 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan yang mencengangkan banyak pihak. Sejumlah nama pejabat besar ikut terlibat diduga mendapat aliran dana korupsi itu. Beberapa pejabat yang disebut di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas

Urbaningrum, Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (Movanita, 2017, para. 11).

Peristiwa kasus korupsi e-KTP ini ramai diberitakan di berbagai media, baik media cetak, *online*, dan elektronik. Media *online* Detik dan Liputan6 juga tidak ketinggalan dalam memberitakan salah satu kasus korupsi besar ini. Pada 9 Maret 2017, Detik.com memuat salah satu berita yang berjudul “Kasus e-KTP, KPK Jadi Harapan Rakyat Bersihkan Pejabat Korup”, judul tersebut dapat menjelaskan bahwa Detik.com dapat sebagai perantara suara rakyat ke petinggi negara. Pada berita ini menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut menjadi sasaran untuk diketahui kelemahannya oleh pihak-pihak yang terganggu. Tetapi beruntungnya KPK mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, ketua KPK mengatakan ada banyak nama tokoh besar dalam kasus korupsi e-KTP ini (Santoso, 2017, para. 3).

Selain itu, Liputan6.com memuat berita pada 9 maret yang berjudul “Ramai-Ramai Tolak Terlibat Kasus E-KTP”, dimana Liputan6.com memuat berita tentang banyaknya nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik tersebut. Tetapi banyak nama yang terlibat kasus korupsi e-KTP membantah terlibat maupun menerima aliran dana suap. Dalam hal ini, KPK tetap menjalankan kewenangannya sebagai penegak hukum (Rozie, 2017, para. 1&2)


Dari perbandingan berita yang dimuat oleh dua media *online* yang berbeda ini, dapat dilihat bawah adanya perbedaan sudut pandang dari isu kasus korupsi e-KTP. Kedua media *online* tersebut pun memberikan perhatian besar terhadap

kasus ini dari banyaknya pemberitaan yang dimuat.

Media *online* Detik dan Liputan6 setiap harinya selalu *update* memberitakan kasus korupsi ini. Pada 9 Maret 2017 sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP diselenggarakan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut umum KPK membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Sugiharto, mantan pejabat Kemendagri. Saat proses penyidikan beberapa anggota DPR telah mengembalikan uang hasil korupsi ke KPK. Pada 15 Maret 2017 kasus korupsi pengadaan korupsi e-KTP masuk dalam kategori kasus korupsi terbesar di Indonesia, setelah terjadi kasus korupsi pengadaan Simulator Ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) pada 2011 lalu.


Kasus korupsi besar di Indonesia yang melibatkan pejabat negara dan pemerintah menjadi sorotan media dan publik. Kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia di antaranya:

Gambar 1.1 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia



Dari peristiwa kasus korupsi KTP elektronik tersebut, peneliti ingin mengukur tingkat objektivitas dari media Detik.com dan Liputan6.com. Media ini dipilih berdasarkan pertimbangan Alexa Rank, media Detik.com berada di tingkat nomor empat di Indonesia sebagai situs *online* yang digunakan oleh masyarakat, tetapi berada di posisi tingkat satu sebagai kategori media berita *online* yang di akses masyarakat Indonesia. Sedangkan, Liputan6.com berada di tingkat nomor 10 di Indonesia sebagai situs *online* yang digunakan oleh masyarakat, tetapi berada di posisi tingkat tiga sebagai kategori media berita *online* (Alexa Rank, 2017). Kedua media tersebut merupakan media *online* tertinggi yang lebih berkualitas dibandingkan Tribunnews.com. Karena media *online* Tribunnews merupakan media penganut jurnalisme kuning (*yellow journalism*).

Gambar 1.2 Tingkat penggunaan media *online* pada Alexarank



Rank	Website	Description
4	Detik.com	detikcom is pioneer online media company in Indonesia, provides the most updated & compre... More
5	Tribunnews.com	TRIBUNNEWS.COM :: Berita Terkini Indonesia Diterbitkan TRIBUN-Network "The National's Loca... More
6	Facebook.com	A social utility that connects people, to keep up with friends, upload photos, share links and ... More
7	Yahoo.com	A major internet portal and service provider offering search results, customizable content, cha... More
8	Blogspot.co.id	
9	Tokopedia.com	Tokopedia merupakan perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di... More
10	Liputan6.com	

Sumber: Data penelitian dari website Alexa Rank tahun 2017

Traffic adalah suatu aktivitas pada satu halaman situs yang dihasilkan dari kunjungan pengguna internet. Semakin banyak situs tersebut dikunjungi oleh pengguna internet di laman-laman tersebut, maka *traffic* situs tersebut semakin tinggi (Aliansi Jurnalis Independen, 2014). Tahun 2016 menuju 2017 Detik.com mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam Januari hingga April 2017, Detik.com hampir tidak mengalami penurunan yang drastis. Beberapa bulan di 2017 tersebut masyarakat masih dominan mengunjungi laman Detik.com untuk mendapatkan sebuah informasi.

Gambar 1.3 *Traffic Ranks* Detik.com



Sumber: Data olahan penelitian dari website Alexa Rank tahun 2017

Pada Liputan6.com tahun 2016 menuju 2017 pun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam Januari hingga April 2017, Liputan6.com tidak mengalami penurunan yang drastis. Dari bulan Januari hingga April 2017 masyarakat masih mengunjungi laman Liputan6.com untuk mendapatkan sebuah informasi, terlihat dari *traffic ranks* yang terus meningkat.

Gambar 1.4 *Traffic Ranks* Liputan6.com



Sumber: Data olahan penelitian dari website Alexa Rank tahun 2017

Detik.com mendapatkan persentase yang cukup tinggi di Indonesia dengan *percent of visitor* 94,8%. Sementara Liputan6.com mendapatkan persentase yang tidak kalah tinggi dengan Detik.com yakni 82,7%. Alexa Rank adalah sebuah situs yang beralamat di www.alex.com yang menyediakan fasilitas informasi tentang *ranking* atau peringkat suatu situs, yang didasarkan pada jumlah *traffic* pengunjung yang masuk ke situs tersebut (Alexa Rank, 2017).

Gambar 1.5 *Percent of Visitors* di setiap negara yang mengakses Detik.com

Country	Percent of Visitors	Rank in Country
Indonesia	94.8%	4
Malaysia	0.9%	96
Singapore	0.8%	77
United States	0.7%	3,987
Australia	0.4%	457

Sumber: Data olahan penelitian dari website Alexa Rank tahun 2017

Gambar 1.6 *Percent of Visitors* di setiap negara yang mengakses Liputan6.com

Country	Percent of Visitors	Rank in Country
 Indonesia	82.7%	10
 Japan	2.8%	15,664
 United Kingdom	2.5%	-
 Netherlands	2.1%	5,073
 Singapore	1.7%	333

sumber: Data olahan penelitian dari website Alexa Rank tahun 2017

Dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas mengakses berita *online* di Detik.com dan Liputan6.com. Dari tugas utama sebuah media yang menyampaikan informasi harus secara berimbang dan netral. Hal ini membuat media *online* Detik dan Liputan6 harus mampu memberitakan informasi yang sesuai dengan fakta dan tidak memihak.

Hal tersebut sudah tertulis dalam kode etik jurnalistik sangat jelas menunjukkan bahwa objektivitas sangat penting dalam sebuah pemberitaan. Kode Etik Jurnalistik pasal 1 menegaskan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Sedangkan pasal 3 menjelaskan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menurut Sumadiria (2006, h. 38), objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang

teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistik. Objektivitas wartawan dapat dilihat pemberitaan yang bersifat faktual dan tidak memihak.

Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui seberapa besar objektivitas berita yang dibuat oleh media *online* Detik dan Liputan6. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk menghitung seberapa besar objektivitas pemberitaan media *online* Detik dan Liputan6.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

“Seberapa besar tingkat objektivitas pemberitaan kasus korupsi e-KTP di media *online* Detik dan Liputan6?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat objektivitas media *online* Detik dan Liputan6 terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi atas dua manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah kajian ilmu komunikasi terkait dengan penelitian tentang objektivitas berita, sehingga penelitian ini diharapkan

dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kondisi lain bagi akademisi khususnya mahasiswa komunikasi. Dalam penelitian ini peneliti juga mengembangkan konsep objektivitas Westerstahl dengan menambahkan indikator untuk menganalisis isi berita pada media tersebut. Hasil dari indikator yang ditambahkan oleh peneliti, diharapkan berguna untuk penelitian lainnya, khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para praktisi media agar menerapkan jurnalisme yang netral. Khususnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi media *online* Detik dan Liputan6 dalam memberitakan kasus korupsi e-KTP secara objektif dan transparan .

